



PROSPEK
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi
UNIVERSITAS SILIWANGI Vol.7 No.1 (615-622)

**PARADIGMA BISNIS SYARIAH KAJIAN TEORETIS TENTANG TUJUAN,
 LANDASAN, DAN PRINSIP DASAR**

Enceng Iip Syaripudin, STAI Al Musaddadiyah Garut

enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id

Alya Juniar Maharani, STAI Al Musaddadiyah Garut

25310003@stai-musaddadiyah.ac.id

Roroh Fitriyani, STAI Al Musaddadiyah Garut

25310001@stai-musaddadiyah.ac.id

Adit, STAI Al Musaddadiyah Garut

25310016@stai-musaddadiyah.ac.id

ABSTRAK

Bisnis syariah merupakan sistem aktivitas ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariat Islam. Dalam perkembangan ekonomi modern, pemahaman yang komprehensif mengenai paradigma bisnis syariah menjadi penting agar praktik bisnis tidak hanya mengedepankan aspek material, tetapi juga memperhatikan dimensi etika dan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji paradigma bisnis syariah secara teoretis yang mencakup tujuan, landasan, dan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam aktivitas bisnis menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti al-Qur'an, hadis, kitab fikih muamalah, serta buku dan artikel ilmiah yang membahas konsep bisnis syariah. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah konsep-konsep utama terkait tujuan bisnis syariah, landasan normatif dalam sumber hukum Islam, serta prinsip-prinsip yang mengatur praktik bisnis sesuai dengan nilai-nilai syariat. Hasil kajian menunjukkan bahwa paradigma bisnis syariah bertujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan ekonomi, dan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Landasan bisnis syariah bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas sebagai dasar normatif dalam aktivitas muamalah. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman meliputi kejujuran, keadilan, transparansi, tanggung jawab, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maisir.

Kata Kunci: *bisnis syariah, paradigma, prinsip syariah, hukum ekonomi Islam*

ABSTRACT

Islamic business represents an economic system that is not solely oriented toward profit generation but is also grounded in the values of justice, public welfare (maslahah), and compliance with Islamic law (Sharia). In the development of modern economic systems, a comprehensive understanding of the Islamic business paradigm has become increasingly important to ensure that business practices not only emphasize material aspects but also incorporate ethical and spiritual dimensions. This study aims to examine the paradigm of Islamic business from a theoretical perspective, encompassing its objectives, foundational bases, and fundamental principles that guide business activities according to Islamic legal perspectives. This research employed a qualitative approach using a library research method. Data were obtained from various relevant literature sources, including the Qur'an, Hadith, classical works on Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah), as well as scholarly books and journal articles discussing Islamic business concepts. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical technique by examining key concepts related to the objectives of Islamic business, the normative foundations derived from Islamic legal sources, and the principles governing business practices in accordance with Sharia values. The findings indicate that the Islamic business paradigm aims to achieve public welfare, economic justice, and a balance between worldly and spiritual interests. The foundations of Islamic business are derived from the Qur'an, Hadith, ijma (consensus), and qiyas (analogical reasoning) as normative bases in commercial transactions (muamalah). The fundamental guiding principles include honesty, justice, transparency, accountability, and the prohibition of practices involving riba (usury), gharar (uncertainty), and maisir (gambling).

Keywords: *Islamic business, paradigm, Sharia principles, Islamic economic law*

PENDAHULUAN.

Perkembangan ekonomi global yang semakin dinamis telah melahirkan beragam model aktivitas bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mulai mempertimbangkan dimensi etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan (Hassan & Aliyu,

2018). Dalam konteks ini, bisnis syariah muncul sebagai suatu pendekatan yang mengintegrasikan kegiatan ekonomi dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang bersumber dari ajaran Islam. Bisnis syariah tidak semata-mata mengatur mekanisme transaksi, tetapi membangun suatu paradigma ekonomi yang menempatkan prinsip syariat sebagai dasar dalam seluruh aktivitas usaha. Dalam sejarah peradaban Islam, praktik bisnis telah berkembang sejak masa awal dengan menekankan nilai kejujuran, amanah, dan keadilan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam aktivitas perdagangannya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bisnis dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Dengan karakteristik tersebut, konsep bisnis syariah memiliki perbedaan mendasar dengan sistem bisnis konvensional yang pada umumnya lebih menitikberatkan pada pencapaian keuntungan ekonomi semata.

Paradigma bisnis syariah dibangun atas landasan filosofis tauhid yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi, merupakan bagian dari bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Dari prinsip tauhid ini berkembang konsep khilafah dan keadilan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan serta distribusi sumber daya ekonomi. Dengan demikian, tujuan bisnis syariah tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan keseimbangan (tawazun) dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Secara normatif, bisnis syariah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang kemudian dikembangkan melalui ijtihad para ulama dalam kajian fikih muamalah. Dari sumber tersebut lahir berbagai prinsip dasar seperti keadilan, kejujuran, kemaslahatan, keseimbangan, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga keadilan transaksi, melindungi hak para pihak yang terlibat, serta mencegah terjadinya ketimpangan dalam sistem ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai paradigma bisnis syariah perlu dirumuskan secara lebih sistematis agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan dasar-dasarnya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji beberapa aspek penting yang berkaitan dengan paradigma bisnis syariah. Kajian ini difokuskan pada pemahaman mengenai tujuan bisnis syariah dalam perspektif ekonomi Islam, landasan normatif dan filosofis yang menjadi dasar terbentuknya paradigma bisnis syariah, serta prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam praktik bisnis syariah. Dengan rumusan tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kerangka konseptual bisnis syariah dalam perspektif hukum dan ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) (Snyder, 2019). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai konsep, teori, serta pemikiran yang berkaitan dengan paradigma bisnis syariah. Sumber data penelitian diperoleh dari literatur yang relevan, seperti al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih muamalah, buku ilmiah, serta artikel jurnal yang membahas ekonomi dan bisnis syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi terhadap berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan tujuan, landasan, dan prinsip bisnis syariah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan paradigma bisnis syariah serta menganalisisnya secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar konseptualnya (Syaripudin & Patonah, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

HASIL PENELITIAN

1. Konsep Dasar Paradigma Bisnis Syariah

Praktik bisnis syariah dibangun di atas seperangkat prinsip yang bersumber dari ajaran Islam yang bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mengatur mekanisme transaksi, tetapi juga menekankan aspek etika dan tanggung jawab moral dalam

aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan bisnis dipandang sebagai bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai syariat agar mampu menghasilkan kesejahteraan yang seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Salah satu prinsip utama dalam bisnis syariah adalah kejujuran (*sidq*) dan amanah. Prinsip ini menuntut setiap pelaku usaha untuk bersikap jujur dalam menyampaikan informasi mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta menjaga kepercayaan pihak lain dalam transaksi. Kejujuran dan amanah merupakan nilai yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam karena keduanya menjadi dasar terciptanya hubungan bisnis yang sehat dan berkeadilan. Nabi Muhammad SAW sendiri dikenal sebagai pedagang yang memiliki integritas tinggi sehingga praktik bisnis yang beliau lakukan menjadi teladan dalam etika perdagangan Islam.

Prinsip berikutnya adalah keadilan (*adl*) dalam setiap aktivitas bisnis. Dalam ekonomi Islam, keadilan dipahami sebagai upaya menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional. Prinsip ini tercermin dalam larangan terhadap berbagai praktik yang dapat menimbulkan ketimpangan dan eksploitasi dalam transaksi ekonomi, seperti riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, sistem bisnis syariah dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat. Selain itu, bisnis syariah juga menekankan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan keseimbangan (*tawazun*) dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini mengandung makna bahwa kegiatan bisnis tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dengan demikian, praktik bisnis syariah diarahkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama dan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang (Hasan et al., 2020).

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dapat dipahami bahwa bisnis syariah tidak sekadar merupakan sistem transaksi ekonomi, tetapi juga suatu kerangka etika yang mengintegrasikan nilai spiritual, moral, dan sosial dalam aktivitas usaha. Prinsip kejujuran, amanah, keadilan, serta kemaslahatan menjadi pedoman dalam menjaga integritas dan keberlanjutan praktik bisnis sehingga mampu mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

2. Tujuan Bisnis Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan bisnis tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan manusia. Islam memandang bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, tujuan bisnis dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada profit, melainkan juga diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Konsep ini menegaskan bahwa bisnis harus memberikan manfaat bagi pelaku usaha sekaligus bagi masyarakat secara luas (Puspita & Kassim, 2024). Salah satu tujuan utama bisnis syariah adalah mewujudkan falah, yaitu keberhasilan dan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat (Ascarya et al., 2022). Dalam kerangka ini, aktivitas bisnis dipandang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan yang bersifat holistik, tidak hanya dalam bentuk kekayaan materi, tetapi juga dalam bentuk ketenangan spiritual dan keadilan sosial. Oleh karena itu, praktik bisnis dalam ekonomi Islam harus dilakukan secara etis, transparan, dan bertanggung jawab agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Selain itu, tujuan bisnis syariah juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Konsep *maslahah* menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan manusia serta mencegah terjadinya kerusakan atau ketidakadilan dalam sistem ekonomi. Dengan demikian, praktik bisnis syariah diarahkan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil, menghindari praktik eksploitasi, serta mendukung terciptanya kesejahteraan sosial secara merata

dalam masyarakat. Tujuan lain dari bisnis syariah adalah menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan moral dalam aktivitas usaha. Islam menekankan bahwa keuntungan ekonomi harus diperoleh melalui cara-cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, sistem bisnis syariah melarang praktik-praktik yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam kehidupan ekonomi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, bisnis syariah diharapkan mampu membangun sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan (Dewi, 2025). Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan bisnis syariah dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Melalui penerapan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial, bisnis syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan serta mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat secara luas.

3. Landasan Filosofis Paradigma Bisnis Syariah

Paradigma bisnis syariah merupakan konsep yang memadukan aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, bisnis tidak hanya dipandang sebagai sarana memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, setiap aktivitas bisnis harus dilandasi oleh prinsip-prinsip syariat yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Secara filosofis, paradigma bisnis syariah berakar pada konsep tauhid yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia berada dalam kerangka pengabdian kepada Allah SWT. Dari prinsip tauhid ini lahir konsep khilafah yang menempatkan manusia sebagai pengelola sumber daya secara bertanggung jawab serta prinsip keadilan yang menuntut adanya keseimbangan dalam distribusi dan pemanfaatan kekayaan (Maulida et al., 2024).

PEMBAHASAN

1. Fikih Muamalah

Dalam kerangka fikih muamalah, aktivitas bisnis juga diatur oleh sejumlah prinsip dasar seperti kejujuran (*sidiq*), amanah, keadilan (*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman normatif dalam memastikan bahwa aktivitas bisnis berjalan secara etis, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, paradigma bisnis syariah tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga menegaskan pentingnya integrasi antara nilai moral, hukum syariah, dan tujuan kesejahteraan masyarakat (Bilgin et al., 2021). Pengertian Bisnis Syariah adalah bentuk usaha yang dijalankan sesuai dengan aturan dan ketentuan syariat Allah. Pada dasarnya, bisnis syariah tidak jauh berbeda dari bisnis pada umumnya, yaitu kegiatan memproduksi atau menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, yang membedakannya adalah penerapan prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Jadi, selain bertujuan mencari keuntungan seperti bisnis biasa, bisnis syariah juga harus mengikuti aturan dan perintah Allah dalam kegiatan muamalah (hubungan atau transaksi antar manusia).

2. Tujuan Bisnis Syariah

Tujuan utama bisnis syariah adalah mencapai kemaslahatan atau kebaikan bersama (Eva Andriani et al., 2023). Konsep ini dikenal dengan istilah maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, bisnis harus memberi manfaat, bukan justru menimbulkan kerugian atau ketidakadilan. Tujuan dari bisnis syariah bukan hanya keuntungan duniawi, tetapi juga memperoleh keberkahan dan ridho Allah SWT. Seperti pada Q.S Al-Baqoroh ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Kementerian Agama, 2019). Hal ini membuktikan bahwa bisnis syariah dapat memberikan manfaat dunia dan akhirat, menjauhkan dari hal-hal yang dilarang di dalam syariah. (alquran kemenag).

3. Landasan Bisnis Syariah

Bisnis syariah Adalah sistem bisnis yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, serta hasil pemikiran para ulama. Dalam ajaran Islam, praktik seperti riba (bunga yang merugikan), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi/judi) dilarang karena berpotensi merugikan pihak lain. Tujuannya bukan hanya untuk mencari keuntungan materi, tetapi juga untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan dunia (materi) dan kebutuhan rohani (spiritual). Secara filosofis, bisnis syariah dibangun atas prinsip-prinsip dasar islam yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi secara jujur, adil, dan sesuai dengan nilai moral. Dalam praktiknya, setiap individu muslim harus berperilaku sesuai dengan aturan syariah dan tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan mewujudkan maqosid syariah, yaitu tujuan tujuan utama dalam hukum islam (Muttaqin et al., 2025). Maqasid syariah meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan (nasab) dan harta.

4. Prinsip-prinsip Dasar Bisnis Syariah

Prinsip dasar bisnis syariah merupakan pedoman utama dalam menjalankan kegiatan usaha yang selaras dengan ajaran Islam. Prinsip ini berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan agar aktivitas bisnis tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai keberkahan, keadilan, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Adapun prinsip dasar dalam bisnis syariah yaitu sebagai berikut:1) Tauhid, Tauhid sebagai prinsip dasar dalam bisnis syariah mengandung makna bahwa setiap aktivitas usaha harus berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Kegiatan bisnis tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus dijalankan secara halal, adil, dan penuh tanggung jawab, sebagai wujud ibadah serta pengabdian kepada-nya.

Menurut Etika Bisnis Islam, konsep tauhid menjadi landasan moral yang membedakan bisnis islam dari sistem ekonomi konvensional, karena dalam bisnis islam, fokusnya tidak hanya pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga menekankan tanggung jawab kepada Allah dalam setiap aktivitas usaha. 2). Masalah, Masalah berasal dari bahasa Arab yang berarti “kemaslahatan” atau “kepentingan yang bermanfaat”. Dalam konteks bisnis syariah, masalah mengacu pada tujuan dan manfaat dari setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan sesuai prinsip syariah, bukan sekedar mencari keuntungan semata. Masalah menjadi dasar pertimbangan syariah dalam mengambil keputusan bisnis yang memberikan manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat luas.

Masalah menjadi hal yang penting dalam bisnis syariah, karena: menjadi landasan muamalah, masalah Ammah (kepentingan umum) menjadi pijakan utama dalam setiap transaksi ekonomi. Dengan prinsip ini, setiap aktivitas bisnis harus memberikan manfaat sekaligus menghindari kerugian bagi pihak lain. Mengutamakan Kepentingan Publik, Bukan Sekadar Profit. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih fokus pada keuntungan semata, bisnis syariah menekankan pencapaian keberkahan dan manfaat bagi masyarakat secara luas. Menjaga keadilan dan etika, prinsip masalah menjamin bahwa setiap kebijakan dan praktik bisnis tetap selaras dengan syariat, termasuk menjauhi riba, penipuan, gharar (ketidakjelasan), serta praktik yang merugikan pihak lain.

Menjawab dinamika sosial, politik dan ekonomi, masalah bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi, sehingga membantu pelaku usaha mengambil

keputusan yang tetap adil, bermanfaat dan sesuai dengan prinsip syariah. 3). Larangan Riba, Larangan riba adalah salah satu aturan paling penting di dalam bisnis syariah. Aturan ini berjalan bersama prinsip lain seperti larangan gharar (ketidakjelasan dalam transaksi) dan kewajiban menjaga keadilan dalam setiap perjanjian. Secara lebih sederhana, prinsip larangan riba dalam agama islam berarti: Tidak boleh ada bunga atau tambahan yang bersifat riba dalam bentuk apa pun di transaksi keuangan. Setiap transaksi harus adil dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Riba dilarang, baik dalam pinjaman yang berbunga maupun dalam jual beli yang nilainya tidak seimbang atau tidak setara. Tujuan larangan ini adalah menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, serta memastikan pembagian kekayaan yang lebih adil di masyarakat, karena tidak menggunakan sistem bunga, bisnis syariah mendorong kerja sama berbagi risiko dan keuntungan, seperti sistem bagi hasil (Hamidi et al., 2025). Contohnya adalah kerja sama usaha di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama secara adil dan sesuai dengan aturan syariat.

Larangan riba ditegaskan dalam Al-Quran, salah satunya dalam firman Allah: "... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah ayat 275). Dalam penjelasan para ulama, ayat ini dipahami sebagai larangan tegas untuk mengambil keuntungan tanpa ikut menanggung risiko dan tanpa terlibat dalam kegiatan ekonomi yang nyata atau produktif. Alasan tiba dilarang di dalam syariah yaitu karena: Menghindari eksploitasi, riba membuat pemberi pinjaman bisa mendapat keuntungan pasti tanpa usaha dan risiko. Hal ini bisa memberatkan dan merugikan pihak yang meminjam. Menjaga keadilan ekonomi (Tasriani et al., 2025), sistem riba cenderung membuat kekayaan menumpuk pada segelintir orang, sehingga jurang kesenjangan ekonomi makin lebar. Mendorong kegiatan ekonomi yang nyata, Islam mengajarkan bahwa keuntungan seharusnya diperoleh dari aktivitas yang jelas dan produktif, seperti berdagang, memproduksi barang atau jasa, maupun bekerja sama dalam usaha.4). Membagi risiko secara adil, dalam prinsip syariah, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Artinya, semua pihak yang terlibat dalam transaksi berbagi risiko sekaligus peluang keuntungan secara adil. 5). Larangan Gharar, Kata gharar dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 13 kali dalam berbagai katanya. Secara umum, gharar berarti keadaan yang tidak jelas atau tidak pasti. Dalam konteks transaksi, gharar merujuk pada situasi ketika sesuatu tidak bisa dipastikan, misalnya apakah barangnya benar-benar ada atau tidak, berapa jumlahnya, bagaimana kualitasnya, atau apakah barang tersebut bisa diserahkan atau tidak.

Sebuah akad atau perjanjian dianggap mengandung gharar jika ada unsur ketidakjelasan atau potensi penipuan karena informasi yang tidak pasti tadi. Ketidakpastian ini bisa menyangkut keberadaan barang, jumlahnya maupun cara penyerahannya. Menurut Abdul Halim Hasan, maksud dari kalimat "memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil" adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Hal ini tetap dianggap salah, meskipun orang yang memberikan hartanya merasa rela atau menyerahkannya dengan senang hati.

KESIMPULAN.

Paradigma bisnis syariah merupakan konsep kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis (Sulastrri et al., 2024). Dalam kerangka ini, aktivitas bisnis tidak hanya dipahami sebagai upaya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, praktik bisnis syariah menuntut adanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat agar tercipta sistem transaksi yang adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan utama bisnis syariah dalam perspektif ekonomi Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bersama serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Orientasi bisnis tidak semata-mata berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga diarahkan untuk mendukung terciptanya keadilan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan sistem ekonomi. Dengan demikian,

kegiatan bisnis dipandang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan yang bersifat menyeluruh, baik dalam aspek material maupun sosial.

Praktik bisnis syariah dibangun di atas sejumlah prinsip dasar seperti keadilan ('adalah), kejujuran, amanah, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan berbagai bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga integritas dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Melalui penerapan nilai-nilai tersebut, bisnis syariah tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam membangun sistem ekonomi yang lebih etis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA.

- Ascarya, A., Suharto, U., & Husman, J. A. (2022). Proposed model of integrated Islamic commercial and social finance for Islamic bank in Indonesia. *Eurasian Economic Review*, 12(1), 115–138. <https://doi.org/10.1007/s40822-022-00201-z>
- Bilgin, M. H., Danisman, G. O., Demir, E., & Tarazi, A. (2021). Economic uncertainty and bank stability: Conventional vs. Islamic banking. *Journal of Financial Stability*, 56, 100911. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100911>
- Dewi, A. K. (2025). Sustainable Finance in Islamic Banking: A Systematic Review in the Context of Economic Instability. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(4), 2395–2404. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i4.3489>
- Eva Andriani, Mubarak Al Jauhari, M. A., Syovinatus Sholicha, & Arifatul Ma'ani. (2023). Maqashid Sharia, Business Ethics and Sharia Economic Transactions (A Review of the Hadith of the Prophet Muhammad). *International Journal of Economics (IJEC)*, 2(1), 135–142. <https://doi.org/10.55299/ijec.v2i1.427>
- Hamidi, I., Rusgianto, S., Sani, K., & Adawiyah, R. (2025). Does the Risk and Financing Structure Affect Islamic Bank Performance in Indonesia? *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(2), 190–207. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v6i2.11323>
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1). <https://doi.org/10.18196/ijief.2122>
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Msuhaf Al-Qur'an.
- Maulida, Novita, & Siti Femilivia Aisyah. (2024). ETIKA BISNIS ISLAM: IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM EKONOMI SYARIAH. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>
- Muttaqin, A. A., Samsudin, M. A., Ahmad, A. A., & Hawa, N. N. (2025). Mapping Maqāṣid Sharia Models in Islamic Economics. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 15(1), 66–82. <https://doi.org/10.15642/elqist.2025.15.1.66-82>
- Puspita, A. T., & Kassim, S. F. M. (2024). Islamic Financial Inclusion: A Review and Bibliometric Analysis. *Journal of Islamic Economics Literatures*, 5(2). <https://doi.org/10.58968/jiel.v5i2.575>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sulastri, H., Anggraeni, E., Nurmalia, , Gustika, Iqbal, M., & Iqbal, M. (2024). Maqashid Sharia: Relevance of Sharia Compliance in Modern Islamic Banking. *Advances in Business Research International Journal*, 9(2), 143–152. <https://doi.org/10.24191/abrij.v9i2.5173>
- Syaripudin, E. I., & Patonah, F. (2023). Analisis maqashid Syariah tentang Efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial usaha mikro kecil dan menengah (studi kasus desa mekarmukti kec. Cilawu kab. Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(2), 327–337. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.366>

Tasriani, T., Afifah, D. D., Arum, H. S., Ritonga, I., & Nurhayati, N. (2025). Distribusi Kekayaan dalam Islam. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 14(2), 167–184. <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.167-184>